

PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 128/PL.01.4-Kpt/3210/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 110/PL.01.4-Kpt/3210/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, bagi calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon; bahwa berdasarkan surat KPU RI Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 perihal Tahapan Pasca Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 15 Oktober 2018, KPU Kabupaten Majalengka telah melakukan Sinkronisasi dan Validasi Data dengan SILON; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 110/PL.01.4-Kpt/3210/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali; PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; PKPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota; Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 128/PL.01.4-Kpt/3210/KPU-Kab/XI/2018 diatur tentang :

Menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Hasil Sinkronisasi Pasca Penetapan DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 128/PL.01.4-Kpt/3210/KPU-Kab/XI/2018 berlaku sejak tanggal 7 November 2018.
- Lampiran 4 halaman